



PUTUSAN

Nomor 425/Pdt.G/2015/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara hak asuh anak (*hadhanah*) antara :

XXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Teteaji Amparita, RT.001 RW.001, Kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu Limpo, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Poros Teteaji Lr 7, Kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu Limpo, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat .

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Juli 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 425/Pdt.G/2015/PA Sidrap, telah mengajukan gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 September 2014 di

Hal. 1 dari 19 Hal. Put. No. 425/Pdt.G/2015/PA Sidrap



Kota Makassar, dan bercerai pada tanggal 23 Februari 2015 sesuai Kutipan Akta cerai Nomor: 119/AC/2015/PA Sidrap tertanggal 12 Maret 2015.

2. Bahwa Penggugat keberatan terhadap Tergugat (mantan suami Penggugat) yang mengambil dengan paksa bagi ALIM, awalnya bayi kembar tersebut ALIF dan alim keduanya berada di rumah Tergugat akan tetapi berkat usaha ibu Penggugat sehingga akhirnya ibu Penggugat dapat mengambil ALIF dari rumah Tergugat, oleh karena itu bayi tersebut masih berumur 7 bulan ada dalam pengasuhan Tergugat maka kami Penggugat melakukan keberatan dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa karakter Tergugat atau mantan suami Penggugat tidak layak mengasuh bayi tersebut sebab tingkah laku dan perbuatan Tergugat yang suka marah-marah dan sering menganiyaya Penggugat sewaktu masih hidup bersama bahkan pernah mengancam dan mau membunuh Penggugat dengan menggunakan parang.
 - b. Bahwa bayi kembar ALIF dan ALIM Penggugat masih menyusuinya oleh karena itu selama bayi ALIM dalam pengasuhan tegugat atau mantan suami Tergugat tidak pernah diberikan ASI lagi oleh Penggugat.
 - c. Bahwa bayi kembar tersebut hidup secara terpisah, sehingga sering sakit yang ada di rumah Tergugat penyebab selain tidak diberi ASI juga secara naluri bayi kembar tidak bisa hidup terpisah.
 - d. Bahwa jika bayi yang di asuh dan dibesarkan Tergugat pasti mental anak tersebut rusak sebab selain lingkungan keluarga Tergugat maupun lingkungan rumah tangga Tergugat tidak layak untuk membentuk karakter anak menjadi anak sholeh serta Penggugat yakin bahwa ALIM tidak akan memperoleh pendidikan yang layak sebab lingkungan keluarga Tergugat atau manta suami Penggugat rata-rata berpendidikan SD bahkan masih ada yang buta huruf.

Hal. 2 dari 19 Hal. Put. No. 425/Pdt.G/2015/PA Sidrap



3. Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang perkawinan jika suatu rumah tangga yang sudah bercerai dan mempunyai anak bayi maka yang berhak menjadi pengasuh adalah ibu kandungnya kecuali jika ibu kandung bayi tersebut melatarkan anaknya.
4. Selain undang-undang perkawinan juga di dalam undang-undang perlindungan anak dikatakan bahwa anak di bawah umur wajib di lindungi dari berbagai ancaman dan tantangan untuk menjadi anak dewasa serta wajib diberikan pendidikan yang layak (sembilan tahun wajib belajar).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dalil diatas maka Penggugat memohon agar kiranya Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menetapkan dan menyatakan bahwa yang berhak mengasuh bayi kembar ALIF dan ALIM adalah Penggugat
3. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan baik ALIM kepada Penggugat
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini.

Subsida:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat menempuh upaya mediasi, dan untuk itu ditetapkan Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. sebagai mediator. Upaya mediasi telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi yang dikeluarkan oleh mediator tersebut tertanggal 26 Agustus 2015 mediasi dinyatakan tidak berhasil.



Bahwa di persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat tidak memperebutkan hak pemeliharaan kedua anak Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat mengenai persoalan hak asuh anak ini, ibu kandung Penggugat bernama Hj. Suryanti binti Muhammad, ibu kandung Tergugat bernama Neni binti Sali dan ayah kandung Tergugat bernama La Senjata bin Ali telah hadir di persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa surat gugatan Penggugat dibacakan, dan Penggugat menyatakan perbaikan pada positum angka 1 mengenai tanggal perceraian Penggugat dan Tergugat yang tertulis 12 Maret menjadi 23 Februari 2015, selain dan selebihnya Penggugat mempertahankan maksud dan isi gugatannya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat positum angka 1 benar;
2. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat positum angka 2 benar, namun alasan pada sub-sub positum angka 2 tersebut ditanggapi sebagai berikut;
 - a. Point 2a tidak benar, Tergugat tidak pernah marah-marah dan menganiaya Penggugat, Tergugat juga tidak pernah mengancam mau membunuh Penggugat dengan parang.
 - b. Point 2b benar, akan tetapi sebagai pengganti ASI Tergugat memberi Alim susu formula menggunakan dot.
 - c. Point 2c tidak benar, anak yang ada pada Tergugat sehat, tidak sakit-sakitan. Pernah satu kali saksi, tapi itu sudah lama
 - d. Point 2d tidak benar, banyak keluarga Tergugat yang berpendidikan tinggi.
3. Bahwa positum angka 3 benar, namun Penggugat sendiri pernah meninggalkan anaknya itu selama dua bulan saat masih berusia dua bulan;

Hal. 4 dari 19 Hal. Put. No. 425/Pdt.G/2015/PA Sidrap



4. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat positum angka 4 benar, namun Tergugat tetap ingin memelihara anak yang berada pada pada Tergugat sekarang ini, dan tidak akan memberikannya kepada Penggugat;

Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat memang pernah meninggalkan anak-anak Penggugat karena Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat ketika masih membina rumah tangga;
- Bahwa selain dan selebihnya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat.

Bahwa Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban Tergugat.

Bahwa sebelum pemeriksaan bukti, Penggugat memberikan tambahan keterangan bahwa Tergugat selalu berniat untuk kembali ke agama semula yaitu agama Hindu Taulotang, namun oleh pemuka agama tersebut Tergugat tidak diterima.

Bahwa terhadap pernyataan Penggugat tersebut, Tergugat memberi tanggapan bahwa sekarang Tergugat telah diterima kembali menjadi pengikut agama Hindu Taulotang.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor: 119/AC/2015/PA Sidrap dikeluarkan oleh an. Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tertanggal 12 Maret 2015, bermeterai cukup, distempel pos, sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Alif, Nomor: 7314-LT-25062015-0026 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 25 Juni 2015, bermeterai cukup, distempel pos, sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2.



- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Alim, Nomor: 7314-LT-25062015-0038 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 24 Juni 2015, bermeterai cukup, distempel pos, sesuai dengan aslinya, diberi kode P.3.

Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I; XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak kandung saksi, dan Tergugat adalah mantan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak kembar dua orang bernama Muh. Alif dan Muh. Alim masing-masing berumur 9 bulan;
- Bahwa sekarang Muh. Alif diasuh oleh Penggugat sedangkan Muh. Alim diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa perilaku Penggugat baik;
- Bahwa Muh. Alim telah diasuh oleh Tergugat selama delapan bulan;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah nelayan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengasuh Muh. Alim pada saat Tergugat bekerja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Muh. Alim di rumah Tergugat selama delapan bulan ini karena takut dengan orang tua Tergugat yang selalu membawa parang;
- Bahwa Muh. Alim pernah sakit selama diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Muh. Alim sakit, akan tetapi tetangga Tergugat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Muh. Alim sering sakit, bidan desa juga mengatakan bahwa Muh. Alim pernah sakit ketika saksi membawa Muh. Alif untuk diimunisasi;



- Bahwa sakitnya Muh. Alim adalah sakit demam;
- Bahwa Muh. Alim tidak pernah dibawa ke rumah Penggugat.
- Bahwa alasan Penggugat ingin mengambil Muh. Alim karena Tergugat berbeda agama dengan Penggugat. Tergugat beragama Hindu Taulotang sedangkan Penggugat beragama Islam.

Saksi II; XXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah mantan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak kembar dua orang bernama Muh. Alif dan Muh. Alim, namun Muh. Alim sekarang telah diganti namanya oleh Tergugat menjadi Farel;
- Bahwa Muh. Alif dan Muh. Alim masing-masing berumur 9 bulan
- Bahwa sekarang Muh. Alif diasuh oleh Penggugat sedangkan Muh. Alim diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa pada waktu Muh. Alif dan Muh. Alim berumur satu bulan diambil dan diasuh keduanya oleh Tergugat, kemudian saksi dan Penggugat datang ke rumah Tergugat, kemudian bertemu dengan ketua adat setempat yang memperbolehkan Penggugat mengambil Muh. Alif dan Muh. Alim, akan tetapi Penggugat hanya berhasil mengambil Muh. Alif, sedangkan Muh Alim tidak bisa diambil;
- Bahwa alasan keluarga Tergugat ketika itu karena Muh Alim dalam keadaan sakit, sehingga tidak bisa diambil oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan Muh. Alif baik-baik saja, sedangkan keadaan Muh. Alim saksi tidak tahu karena diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah nelayan, sedangkan pekerjaan Penggugat dulunya adalah guru honorer, akan tetapi sekarang berhenti karena ingin fokus mengasuh Muh. Alif;
- Bahwa perilaku Penggugat baik dan menyayangi Muh. Alif, Penggugat tidak pernah menganiaya Muh. Alif, sedangkan perilaku Tergugat terhadap Muh. Alim saksi tidak tahu;

Hal. 7 dari 19 Hal. Put. No. 425/Pdt.G/2015/PA Sidrap



- Bahwa Penggugat tidak pernah mengonsumsi narkoba dan minuman keras, bahkan Penggugat selalu shalat;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai keadaan Tergugat dan kondisi lingkungan Tergugat adalah awalnya Tergugat menganut Hindu Taulotang, sebelum menikah dengan Penggugat, kemudian masuk agama Islam pada saat menikahi Penggugat, akan tetapi sekarang kembali ke agama Hindu Taulotang setelah bercerai dari Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi lingkungan Tergugat;
- Bahwa Penggugat ingin mengambil dan mengasuh Muh. Alim karena Muh. Alim tidak pernah diberi ASI sejak diasuh Tergugat, sedangkan Muh. Alif selalu diberi ASI karena diasuh oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I; XXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi sepupu dua kali dengan ayah Tergugat dan saksi sepupu tiga kali dengan ayah Penggugat;
- Bahwa semula anak kembar Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat, akan tetapi ibu Penggugat datang meminta kepada keluarga Tergugat untuk mengambil salah satu dari anak kembar tersebut. Kemudian keluarga Tergugat memberikan salah satu anak tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu anak yang diambil oleh ibu Penggugat karena anak tersebut kembar;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut, karena waktu itu saksi dipanggil oleh keluarga Tergugat karena salah satu anak kembar tersebut sakit, ketika saksi datang ayah dan ibu Tergugat menangis karena salah satu anak tersebut mau diambil oleh ibu Penggugat, ibu Penggugat juga ada di rumah tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi beberapa bulan yang lalu, namun saksi tidak tahun kapan pastinya kejadian tersebut;
- Bahwa perilaku Tergugat baik.



Saksi II; XXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Tergugat adalah kemanakan saksi, sedangkan Penggugat adalah mantan istri Tergugat;
- Bahwa beberapa bulan yang lalu saksi datang bersama Isana (saksi pertama Tergugat) ke rumah orang tua Tergugat, karena salah satu anak kembar Penggugat dan Tergugat sakit, ketika saksi datang ibu Penggugat juga berada di rumah orang tua Tergugat, ibu Penggugat mengatakan kepada orang tua Tergugat agar memberikan salah satu anak Penggugat dan Tergugat untuk diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah itu keluarga Tergugat menyerahkan salah satu anak kembar tersebut dan ibu Penggugat membawa salah satu anak kembar tersebut ke rumahnya. Isana (saksi pertama Tergugat) yang menggendong salah satu anak tersebut naik ke mobil didampingi saksi sendiri menuju ke rumah ibu Penggugat.
- Bahwa perilaku Tergugat baik.

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan.

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat bahwa Tergugat ingin mengasuh salah satu anak Tergugat.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, dengan mediator dari hakim atas nama Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. dan berdasarkan



Laporan Hasil Mediasi tertanggal 26 Agustus 2015, proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat tidak memperebutkan hak pemeliharaan kedua anak Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa mengenai persoalan hak asuh anak ini, majelis hakim menilai bahwa untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat perlu dihadirkan orang tua masing-masing Penggugat dan Tergugat, sehingga ibu kandung Penggugat bernama Hj. Suryanti binti Muhammad, ibu kandung Tergugat bernama Neni binti Sali dan ayah kandung Tergugat bernama La Senjata bin Ali telah hadir di persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat selalu berniat untuk kembali ke agama semula yaitu agama Hindu Taulotang, namun oleh pemuka agama tersebut Tergugat tidak diterima, dan terhadap pernyataan Penggugat tersebut Tergugat memberi tanggapan bahwa sekarang Tergugat telah diterima kembali menjadi pengikut agama Hindu Taulotang.

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai bahwa oleh karena ketika memasukkan gugatan, Penggugat yakin agama Tergugat adalah Islam, identitas Tergugat di surat gugatan adalah beragama Islam, Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam, dan kedua anak yang dimohonkan hak pemeliharannya (Muh. Alif dan Muh. Alim) lahir dalam keadaan Tergugat beragama Islam, demikian pula pengakuan Tergugat di muka semula Tergugat ditolak kembali ke komunitas agamanya namun kemudian diterima, sehingga majelis hakim berpendapat Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dibacakan dan Penggugat menyatakan perbaikan pada tanggal perceraian Penggugat dengan Tergugat yang tercantum 12 Maret menjadi 23 Februari 2015,

Hal. 10 dari 19 Hal. Put. No. 425/Pdt.G/2015/PA Sidrap



perubahan tersebut tidak merubah substansi perkara sehingga dapat diterima, selain dan selebihnya Penggugat tetap pada gugatannya, dan pada repliknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban, demikian pula terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik, dan seterusnya terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik, yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian gugatan Penggugat dan membantah sebagian, sebagaimana telah diuraikan di duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, sepanjang dalil Penggugat yang dibenarkan atau tidak dibantah oleh Tergugat, sebaliknya jawaban Tergugat yang dibenarkan atau tidak dibantah oleh Penggugat, maka dianggap sebagai pengakuan dan adapun hal yang diakui secara murni oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat semula suami istri menikah pada tanggal 25 September 2014 di Kota Makassar, dan bercerai pada tanggal 23 Februari 2015 sesuai Kutipan Akta cerai Nomor: 119/AC/2015/PA Sidrap tertanggal 12 Maret 2015.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak kembar dua orang bernama Muh. Alif dan Muh. Alim, masing-masing berumur 7 bulan (terhitung berdasarkan tanggal gugatan Penggugat).
3. Bahwa awalnya Muh. Alif dan Muh. Alim diasuh oleh Tergugat, namun sekarang Muh. Alif diasuh oleh Penggugat dan Muh. Alim diasuh oleh Tergugat.
4. Bahwa Muh. Alif dan Muh. Alim masih usia menyusui, selama bayi Muh. Alim dalam pengasuhan Tergugat tidak pernah diberikan ASI lagi oleh Penggugat, Muh. Alim diberikan susu Formula.

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah marah-marah dan menganiaya Penggugat, Tergugat juga tidak pernah mengancam mau membunuh Penggugat dengan parang, anak yang ada pada Tergugat



sehat dan tidak sakit-sakitan, dan banyak keluarga Tergugat yang berpendidikan tinggi.

Menimbang, bahwa Tergugat pada jawabannya mendalilkan bahwa Penggugat pernah meninggalkan anak-anak Penggugat selama dua bulan saat anak-anak tersebut masih berusia dua bulan, dan terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat membenarkan namun dengan alasan/klausula bahwa hal tersebut Penggugat lakukan disebabkan Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat ketika masih membina rumah tangga, dan terhadap tanggapan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat mengakui alasan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa terlepas dari hal-hal yang diakui dan dibantah oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, karena perkara ini adalah perkara hak pemeliharaan anak, maka majelis hakim berpendapat untuk perkara ini tidak dipersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, dan Majelis Hakim akan menitikberatkan permasalahan pada bagaimana kondisi Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung dari kedua anak tersebut dihubungkan dengan kemampuan dan serta kelayakan untuk mengasuh anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

- Apakah masing-masing Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung dari Muh. Alif dan Muh. Alim memiliki kekurangan yang berarti yang dapat menghambat atau mengurangi kemampuan dan serta kelayakan mereka untuk mengasuh anak-anaknya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat tidak mengajukan tanggapan/keberatan.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea



Meterei, seluruh bukti surat tersebut adalah fotokopi dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah sesuai maksud Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996, sehingga telah memenuhi syarat formil bukti surat.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 seluruhnya merupakan akta autentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti-bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), kemudian oleh majelis hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut materil bukti-bukti surat tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan perkara Nomor 76/Pdt.G/2015/PA Sidrap Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tertanggal 23 Februari 2015.

Menimbang, bahwa bukti P.2 menunjukkan Muh. Alif lahir pada tanggal 9 November 2014 dari pasangan Muh. Darwan dan Sri Ramadhan, bukti ini menunjukkan bahwa usia anak tersebut sekarang adalah 11 bulan.

Menimbang, bahwa bukti P.3 menunjukkan Muh. Alim lahir pada tanggal 9 November 2014 dari pasangan Muh. Darwan dan Sri Ramadhan, bukti ini menunjukkan bahwa usia anak tersebut sekarang adalah 11 bulan.

Menimbang, bahwa P.1, P.2 dan P.3 tersebut juga menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat, Muh. Alif dan Muh. Alim yaitu sebagai orang tua dan anak-anaknya, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan hak pemeliharaan anak di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, masing masing bernama Hj. Suryanti binti Muhammad dan Annas bin Mattaiya yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 R.Bg,



sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut yang bersesuaian dan yang relevan dengan dalil Penggugat adalah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak kembar dua orang bernama Muh. Alif dan Muh. Alim;
- Bahwa sekarang Muh. Alif diasuh oleh Penggugat sedangkan Muh. Alim diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik;
- Bahwa adapun pekerjaan Tergugat adalah nelayan.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan dua orang saksi, masing masing bernama Isana binti La Tahu dan Lemmu binti Ali yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 R.Bg, sehingga kedua orang saksi Tergugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Tergugat tersebut yang bersesuaian dan yang relevan dengan jawaban Tergugat adalah;

- Bahwa semula anak kembar Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat, akan tetapi ibu Penggugat datang meminta kepada keluarga Tergugat untuk mengambil salah satu dari anak kembar tersebut, kemudian keluarga Tergugat memberikan salah satu anak tersebut;
- Bahwa Tergugat berperilaku baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pembuktian, terbukti Penggugat dan Tergugat keduanya berperilaku baik atau setidaknya tidak terdapat bukti bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung dari kedua bayi tersebut memiliki suatu kekurangan yang dapat menghambat atau mengurangi kemampuan dan kelayakan mereka untuk mengasuh anak-anaknya, atau dengan kata lain baik Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung dari kedua anak tersebut tidak memiliki suatu kekurangan yang dapat menghambat keduanya untuk memberikan, mencurahkan, segala hal yang dibutuhkan oleh anak-anak mereka demi pertumbuhan dan perkembangan prima anak-anak tersebut.



Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab, dan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka ditemukan fakta sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat semula suami istri menikah pada tanggal 25 September 2014 di Kota Makassar, dan bercerai pada tanggal 23 Februari 2015 sesuai Kutipan Akta cerai Nomor: 119/AC/2015/PA Sidrap tertanggal 12 Maret 2015.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak kembar dua orang bernama Muh. Alif dan Muh. Alim, masing-masing lahir tanggal 9 November 2014.
3. Bahwa awalnya Muh. Alif dan Muh. Alim diasuh oleh Tergugat, namun sekarang Muh. Alif sekarang diasuh oleh Penggugat dan Muh. Alim sekarang diasuh oleh Tergugat.
4. Bahwa Muh. Alif dan Muh. Alim masih usia menyusui, selama Muh. Alim dalam pengasuhan Tergugat tidak pernah diberikan ASI lagi oleh Penggugat, Muh. Alim diberikan susu formula.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung dari kedua anak tersebut tidak memiliki suatu kekurangan yang signifikan yang dapat menghambat keduanya untuk memberikan, mencurahkan, segala hal yang dibutuhkan oleh anak-anak mereka demi pertumbuhan, dan perkembangan prima anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di muka terbukti bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak memiliki suatu kekurangan yang signifikan yang dapat menghambat keduanya untuk memberikan, mencurahkan, segala hal yang dibutuhkan oleh anak-anak mereka demi pertumbuhan, dan perkembangan prima anak-anak tersebut, artinya baik Penggugat maupun Tergugat pada pokoknya pantas untuk memelihara Muh. Alif dan Muh. Alim.

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Penggugat dan Tergugat pantas untuk memelihara anak Muh. Alif dan Muh. Alim, namun



oleh karena Penggugat dan Tergugat telah bercerai sehingga hal tersebut adalah suatu hal yang sulit untuk diwujudkan, terlebih lagi masing-masing Penggugat dan Tergugat kukuh dengan pendirian masing-masing, Penggugat ingin kedua anaknya dipelihara oleh Penggugat, sedangkan Tergugat ingin tetap memelihara anak yang sekarang ada dalam penguasaannya.

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. Berdasarkan ketentuan ini pula maka dipahami bahwa jika terdapat perselisihan dalam hal pemeliharaan anak di Indonesia, maka dianut asas *legal custody* atau hak asuh sesuai dengan yang ditetapkan oleh hukum atau hak asuh tunggal yaitu apakah diserahkan kepada ibu (*mother custody*) ataukah diserahkan kepada bapak (*father custody*).

Menimbang, bahwa untuk menentukan hak pemeliharaan anak pada siapa anak tersebut akan diserahkan dalam hal ini Majelis Hakim menitik beratkan pertimbangan pada semata-mata untuk kepentingan anak sebagaimana maksud Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan memperhatikan maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Muh. Alif dan Muh. Alim keduanya lahir pada tanggal yang sama yaitu 9 November 2014 sehingga umur kedua anak tersebut sekarang adalah 11 bulan atau masih dikategorikan bayi, usia tersebut berdasarkan sudut pandang manapun, berdasarkan pendapat secara umum (*notoir feiten*), adalah masih sangat memerlukan kasih sayang ibunya. Usia 11 tahun dari segi kebutuhan fisik dan kesehatan masih membutuhkan Air Susu Ibu (ASI) terlebih lagi kalau si ibu dapat memberikan ASI nya, demikian pula secara psikologis

Hal. 16 dari 19 Hal. Put. No. 425/Pdt.G/2015/PA Sidrap



interaksi secara langsung yang baik antara ibu dengan bayi akan sangat mempengaruhi pembentukan fisik dan mental yang optimal bayi.

Menimbang, bahwa tidak dapat pula dikesampingkan bahwa hubungan antara ibu dengan bayi terjalin sejak bayi tersebut dalam bentuk janin di dalam rahim seorang ibu, sehingga rasa kasih sayang dan hubungan yang terjalin antara anak dengan ibunya dibandingkan dengan hubungan antara ayah atau orang lain relatif lebih dekat dan lebih mendalam.

Menimbang, bahwa majelis hakim juga memperhatikan pendapat-pendapat yang dianut dalam psikologi perkembangan diantaranya doktrin *tender years* yang mana doktrin tersebut menjadikan pihak ibu yang lebih berperan jika anak masih di bawah umur, hal tersebut terbukti dalam kehidupan nyata bahwa seorang ibu lebih peka dalam menanggapi segala aktivitas, keinginan, dan perubahan-perubahan yang terjadi pada si anak pada umur-umur tertentu terutama di usia di bawah lima tahun.

Menimbang, bahwa Pasal 3 Convention on The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-hak Anak) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menyatakan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau legislatif, kepentingan terbaik anak merupakan pertimbangan utama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai kepentingan anak tersebut di muka dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menetapkan hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muh. Alif dan Muh. Alim diberikan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa karena hak pemeliharaan Muh. Alif dan Muh. Alim telah ditetapkan diserahkan kepada Penggugat, maka Majelis Hakim

Hal. 17 dari 19 Hal. Put. No. 425/Pdt.G/2015/PA Sidrap



memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai anak-anak tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena memperhatikan kepentingan Muh. Alif dan Muh. Alim, maka dengan ditetapkannya hak pemeliharaan kepada Penggugat tidak menghalangi Tergugat sebagai bapak dari Muh. Alif dan Muh. Alim untuk memberikan pula kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut, sehingga kepada Penggugat diperintahkan agar membuka peluang yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk tetap menemui anak-anak tersebut demi sempurnanya perkembangan anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX diberikan kepada Penggugat.
3. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai anak-anak tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat
4. Memerintahkan kepada Penggugat agar membuka peluang yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk tetap menemui Muh. Alif dan Muh. Alim demi sempurnanya perkembangan anak-anak tersebut.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1437 Hijriyah, oleh kami Dr. Slamet, M.HI, sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, S.HI. dan Toharudin, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi hakim anggota tersebut dan Akyadi, S.IP., S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan diluarhadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Mun'amah, S.HI.

Toharudin, S.HI.,M.H.

Ketua Majelis,

Dr. Slamet, M.HI.

Panitera Pengganti,

Akyadi, S.IP., S.HI., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya ATK : Rp 50.000,00

Biaya Panggilan : Rp 400.000,00

Biaya Redaksi : Rp 5.000,00

Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Put. No. 425/Pdt.G/2015/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

